



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 48/ Pid.C/ 2021/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : WILLIATER HUTAHEAN Als HUTAHEAN
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 09 Agustus 1968
Agama : Kristen Protestan
Kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : -
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru RT 021 RW 006 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIATER HUTAHEAN Als HUTAHEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi berondolan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PT.Sekar Bumi Alam Lestari melalui Penyidik;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh kami : **AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh BRIPKA HENDRIK SIANTURI, SH ,Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir dan terdakwa ;.

Hakim Tunggal,

AULIA FHATMA WIDHOLA,SH,MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)